



Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 10/2015 tentang Penertiban Ternak dan Urgensi Peraturan Desa di Desa Betalemba

Abstrak

Desa Betalemba merupakan bagian wilayah administratif dengan luas wilayah 4,98 km². Jarak Desa Betalemba dengan Kampus Universitas Sintang Maroso adalah 19,2 km. Masyarakat Betalemba belum sepenuhnya mengetahui adanya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang penertiban ternak, akibatnya pemeliharaan hewan ternak berupa sapi diikat seenaknya pada areal-areal publik. Selain itu ketika banjir tiba semua kotoran babi yang ditenak di jurang (Ngoyo) ikut terbawah oleh banjir yang menggenangi beberapa rumah penduduk bagian bawah serta beberapa rumah penduduk yang berada di Dusun II lorong Purnama perkampungan suku Bali. Tanggul yang dibuat oleh pemerintah untuk menahan air dari jurang (Ngoyo) tidak mampu membendung air jika banjir tiba akibatnya selain menggenangi rumah penduduk, juga menggenangi jalan raya yang menghubungkan jalur dari arah kota Poso menuju Napu Kecamatan Lore Tengah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi tertib ternak agar masyarakat dapat memperhatikan kaidah-kaidah beternak yang baik demi terciptanya kebersihan lingkungan di desa Betalemba.

Kata Kunci : Tertib Ternak, kebersihan lingkungan.

Abstrak

Betalemba village is part of the administrative area with an area of 4.98 km². The distance between Betalemba village and the Sintang Maroso University Campus is 19.2 km. The Betalemba community is not yet fully aware of the existence of Regional Regulation No. 10 of 2015 concerning livestock in the form of cows is tied up arbitrarily in public areas. In addition, when the flood arrived, all the pig manure raised in the gorge (Ngoyo) was also brought to the bottom by the flood which inundated several houses of the lower residents as well as several houses of residents who were in Dusun II Purnama Alley, a Balinese tribal village. The embankment built by the government to hold water from the ravine (Ngoyo) will not be able to contain the water if a flood occurs. As a result, apart from inundating people's houses, it also inundated the highway that connects the route from Poso City to Napu, Central Lore District. Therefore, it is necessary to socialize the Orderliness of livestock so that people can pay attention to the rules of good breeding for the sake of creating a clean environment in Betalemba village.

Keywords: Orderly Livestock, environmental cleanliness.

Abd. Khalid Hs. Pandipa¹,
Yunruth Marande²

^{1,2}) Jurusan Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sintang
Maroso
Jl. P. Timor No. 1 Poso,
Sulawesi Tengah - Indonesia

Article history

Received : 21-09-2022

Revised : 05-10-2022

Accepted : 28-10-2022

*Corresponding author

Email : khalid@unsimar.ac.id



PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan sekarang ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 1 ayat 6 menyatakan: bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah di Indonesia telah lama dikenal sebagai negara

agraris yang sangat subur. Mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian dan peternakan.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka DPRD dan Pemerintah Kabupaten Poso membuat Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak. Kurangnya pemahaman tentang peraturan daerah ini membuat para pemilik ternak seenaknya memelihara ternak tanpa mempertimbangkan kesehatan lingkungan.

Babi memiliki peranan penting bagi masyarakat

yaitu sebagai penyedia sumber protein hewani, pendapatan, lapangan pekerjaan, tabungan bahkan penghasil pupuk. Ternak babi juga memiliki banyak keunggulan dibandingkan ternak lain yaitu laju pertumbuhan yang sangat cepat, mudah dikembangkan, mudah mencari sumber pakan serta nilai ekonomi cukup tinggi sebagai penyedia protein hewani bagi masyarakat (Nugroho dan Whendrato, 1990). Ternak babi memiliki peran penting dalam menunjang ekonomi masyarakat khususnya daerah pedesaan. Yossy, et al (2017) menyatakan sekitar 80% rumah tangga di pedesaan memiliki ternak babi yang jumlahnya antara tiga sampai lima ekor.

Meskipun bersifat sambilan, namun ternak babi terbukti menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh keluarga. Peternak di Poso Pesisir Selatan pada umumnya menerapkan sistem pemeliharaan secara tradisional yang menyebabkan lantai kandang jarang dibersihkan sehingga kondisi kandang terlihat kotor dan becek. Kondisi kandang yang kotor dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah serta penyebaran bibit penyakit.

Limbah peternak babi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan udara dan air. Isu pencemaran lingkungan sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, jika lokasi peternakan dekat dengan pemukiman (Rosenberg, et. al, 1998; Vigne, 2009). Limbah peternakan babi terdiri dari kotoran, urin, sisa pakan dan minum ternak serta air cucian bekas memandikan ternak atau pembersihan kandang merupakan sumber pencemar lingkungan. Kapasitas limbah yang dihasilkan usaha peternakan tergantung pada jenis hewan ternak, besar usaha, tipe usaha dan sanitasi kandang. Limbah peternakan bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah lingkungan. Limbah peternakan seperti kotoran dan urin yang hanyut oleh hujan menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya pada perairan.

Perairan yang tercemar limbah peternakan tidak sehat digunakan untuk kebutuhan MCK karena dapat mengakibatkan gatal-gatal (Aritonang, 1993). Produksi limbah harian peternakan babi meningkat seiring dengan banyaknya jumlah babi yang ditenakkan. Semakin banyak jumlah babi yang ditenakkan, maka semakin besar limbah yang dihasilkan yang tentunya mengganggu masyarakat bila tidak ditangani secara baik.

Desa Betalemba merupakan salah satu wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan yang ada di Kabupaten Poso. Kecamatan Poso Pesisir Selatan terdiri dari 9 desa yaitu Betalemba, Dewua, Malitu, Padalemba, Pantangolemba, Patiung, Sangginora, Tangkura dan Taunca. Desa Betalemba merupakan bagian wilayah administratif dengan luas wilayah 4,98 km². Jarak Desa Betalemba dengan Kampus Universitas Sintuwu Maroso adalah 19,2 km.

Masyarakat Betalemba belum sepenuhnya mengetahui adanya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang penertiban ternak, akibatnya pemeliharaan hewan

ternak berupa sapi diikat seenaknya pada areal-areal publik misalnya pada pemukiman penduduk dan lapangan olah raga yang tentunya dari segi kesehatan dan kebersihan lingkungan sangat mengganggu masyarakat karena bau kencing dan kotoran sapi sangat menyengat apalagi pada musim kemarau tiba, begitu pula lapangan bola kaki yang sering digunakan oleh penduduk untuk olah raga ataupun pertandingan bola kaki dalam desa atau pertandingan antar desa jarang digunakan karena banyak terdapat kotoran sapi membuat warga malas berolahraga.

Selain itu juga penduduk beternak babi pada areal pemukiman penduduk, limbah dari ternak babi seringkali menimbulkan polusi yang sangat mengganggu karena pemeliharaan babi tersebut rata-rata dalam pemukiman penduduk yang jaraknya terlalu dekat dengan rumah penduduk atau pemilik ternak. Bau kotoran babi sangat mengganggu orang lain bahkan pada saat acara apapun bau itu tercium dengan jelas. Penduduk area sekitar Ngoyo (jurang) terlatak di atas kampung ada aliran sungai kecil beberapa penduduk beternak babi kotorannya dialirkan ke jurang. Memang sungai itu tidak digunakan oleh penduduk untuk MCK akan tetapi ketika banjir tiba sungai kecil itu meluap beserta kotoran babi lalu menggenangi beberapa rumah penduduk bagian bawah desa Betalemba dan beberapa rumah di dusun II lorong Purnama suku Bali serta menggenangi jalan raya yang semuanya itu berpotensi membawa penyakit.

Berbagai upaya pemerintah untuk terus mengingatkan melalui surat edaran menandakan masih banyak masyarakat tidak mengindahkan kesehatan lingkungan bebas dari polusi bau busuk dari kotoran ternak sapi, babi dan ternak lainnya. Oleh sebab itu untuk menanggulangi persoalan ini urgensi peraturan desa tentang penertiban ternak di desa Betalemba sangat diharapkan, agar tidak menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya.

PERMASALAHAN

latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi bahwa masyarakat belum menyadari sepenuhnya tentang Penertiban Ternak, sistem pemeliharaan ternak dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang baik, yang akan mengancam kesehatan lingkungan di desa Betalemba. Selain itu betapa pentingnya penertiban ternak yang jika tidak diatur oleh pemerintah daerah dapat menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan dan dapat merugikan orang lain.

Oleh karena itu sangat penting untuk diadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penertiban Ternak Dan Urgensi Peraturan Desa Tentang Penertiban Ternak Di Desa Betalemba.

TUJUAN

Dengan adanya sosialisasi, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Pemilik ternak dapat mengetahui

dan memahami dengan baik betapa pentingnya penertiban ternak demi kesehatan lingkungan

METODOLOGI PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan tanya jawab. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang tingkat kemampuan dan pemahaman Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat serta Pemilik Ternak tentang Peraturan Daerah No. 10 tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021.

Setelah PKM ini dilaksanakan, diharapkan dapat diterapkan dengan baik oleh Kepala desa, Perangkat desa dan Masyarakat desa Betalemba agar tertib ternak demi terciptanya lingkungan bersih dan sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa etalemba bahwa rata-rata masyarakat belum mengetahui adanya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 yang mengatur tentang Penertiban Ternak, sehingga masyarakat dalam beternak baik itu ternak besar seperti sapi dan ternak kecil yaitu babi masih dipelihara sekitar pemukiman penduduk bahkan dternak berdekatan dengan rumah atau belakang rumah, begitu pula beberapa sapi diikat di jalan lorong ataupun diikat di lapangan sepak bola yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat di balai desa dan kantor desa, sehingga menimbulkan polusi baik kotoran sapi ataupun kotoran babi.

Dari segi kesehatan tentunya sangat mengganggu karena polusi dari aroma yang tidak mengenakan bau kotoran ternak yang sangat menyengat pada saat acara pesta, duka dan acara keagamaan seperti ibadah di gereja ataupun ibadah di rumah-rumah penduduk.

Selain itu ketika banjir tiba semua kotoran babi yang dternak di jurang (Ngoyo) ikut terbawah oleh banjir yang menggenangi beberapa rumah penduduk bagian bawah serta beberapa rumah penduduk yang berada di dusun II lorong Purnama perkampungan suku Bali. Tanggul yang dibuat oleh pemerintah untuk menahan air dari jurang (Ngoyo) tidak mampu membendung air jika banjir tiba akibatnya selain menggenangi rumah penduduk, juga menggenangi jalan raya yang menghubungkan jalur dari arah kota Poso menuju Napu Kecamatan Lore Tengah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi tertib ternak agar masyarakat dapat memperhatikan kaidah-kaidah beternak yang baik demi terciptanya kebersihan lingkungan di desa Betalemba.

Ternak babi juga memiliki banyak keunggulan dibandingkan ternak lain yaitu laju pertumbuhan yang sangat cepat, mudah dikembangbiakkan, mudah mencari sumber pakan serta nilai ekonomi cukup tinggi sebagai penyedia protein hewani bagi masyarakat (Nugroho dan Whendrato, 1990). Ternak babi memiliki peran penting dalam menunjang ekonomi masyarakat khususnya daerah pedesaan. Yossy, et al (2017) menyatakan sekitar 80%

rumah tangga di pedesaan memiliki ternak babi yang jumlahnya antara tiga sampai lima ekor.

Limbah peternak babi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan udara dan air. Isu pencemaran lingkungan sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, jika lokasi peternakan dekat dengan pemukiman (Rosenberg, et. al, 1998; Vigne, 2009). Limbah peternakan babi terdiri dari kotoran, urin, sisa pakan dan minum ternak serta air cucian bekas memandikan ternak atau pembersihan kandang merupakan sumber pencemar lingkungan. Kapasitas limbah yang dihasilkan usaha peternakan tergantung pada jenis hewan ternak, besar usaha, tipe usaha dan sanitasi kandang. Limbah peternakan bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah lingkungan. Limbah peternakan seperti kotoran dan urin yang hanyut oleh hujan menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya pada perairan.

Perairan yang tercemar limbah peternakan tidak sehat digunakan untuk kebutuhan MCK karena dapat mengakibatkan gatal-gatal (Aritonang, 1993). Produksi limbah harian peternakan babi meningkat seiring dengan banyaknya jumlah babi yang dternakkan. Semakin banyak jumlah babi yang dternakkan, maka semakin besar limbah yang dihasilkan yang tentunya mengganggu masyarakat bila tidak ditangani secara baik.

a. Persiapan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang permasalahan mitra sebagai mana yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan langkah dengan membuat program sosialisasi tentang tertib ternak pada desa Betalemba. Dalam tahap ini pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat membuat kesepakatan kesediaan mitra yaitu dengan kepala desa Betalemba melalui surat kesediaan mitra. Untuk legalitas kegiatan tersebut maka dilakukan koordinasi dengan kepala desa Betalemba hingga terbit surat kesediaan mitra.

b. Sosialisasi

Pada tahap ini, pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 10 Tahun 2015 yang diselenggarakan di kantor desa Betalemba pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00 wita sampai dengan selesai dan diikuti 16 orang termasuk bapak Camat Poso Pesisir Selatan, BABINSA, BHABINKAMTIBMAS dan Kepala Desa usai mengawasi jalannya pembayaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Balai desa Betalemba.

Pelaksana memaparkan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 10 Tahun 2015 yang didalamnya mengatur mengenai jenis-jenis ternak besar dan ternak kecil serta kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak serta dapat memperhatikan kaidah-kaidah yang baik dalam beternak, agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan serta tidak merugikan orang lain dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

Dari tanya jawab tersebut berkembang ke pertanyaan-pertanyaan pada hewan yang tidak diatur didalam Perda No.10/2015 seperti anjing yang berkeliaran dijalan yang berpotensi mencederai masyarakat yang melintas poros yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten Poso dengan kecamatan Lore Utara dan Lore Peore. Selain itu juga anjing dibiarkan berkeliaran tidak menutup kemungkinan dapat mengigit orang apalagi kalau itu anjing gila berpotensi merengkut nyawa orang.



Gambar 1. Peta Lokasi Mitra



Gambar 2. Sosialisasi dihadiri oleh Camat Poso Pesisir Selatan



Gambar 3. Suasana Sosialisasi dengan Warga Masyarakat dan aparat Desa



Gambar 4. Sosialisasi dihadiri Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas



Gambar 5. Poster

Kesimpulan

Terjadi peningkatan pemahaman isi PERDA No.10/2015 sebagai berikut:

1. Larang mengembalikan ternak pada lokasi Penghijauan, reboisasi baik yg dikelola oleh pemerintah atau perusahaan swasta maupun oleh masyarakat yang dapat merusak/menggagalkan penghijauan dan reboisasi.
2. Larang melepas/mengembalikan ternak pd lokasi wisata, lapangan olah raga, pekarangan rumah, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan,

pencemaran lingkungan, mengganggu keselamatan dan kelancaran pemakai jalan raya

3. Mengamankan ternak dalam kandang atau mengikat sehingga tidak terlepas/ berkeliaran yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan dan kebersihan.
4. Pemilik ternak bertanggung jawab atas kebersihan kandang dan sekitarnya.
5. Penempatan kandang tidak dibenarkan di halaman depan rumah dan tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat dan kelestarian lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. LPPM Unsimar Poso
2. Camat Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso
3. BABinsa dan BHABINKAMTIBMAS Desa Betalemba
4. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat Desa Betalemba

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar A. 2005. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta, Mutiara Sumber Widya Press.
- Nugroho, E. dan Whendrato, 1990. Raising Pigs. Eka offset: Semarang
- Setiawan, H. 1996. Amonia, sumber pencemar yang meresahkan. Dalam: Infovet (Informasi Dunia Kesehatan Hewan). Edisi 37: 12.